

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 100/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Johannes beralamat di Perumahan Grand Ambarrukmo Nomor 7 (Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang memberikan kuasa kepada PT. BNL Patent, yang beralamat di BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya Jawa Timur 60283, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek atau **YEPPOSKIN** Nomor Agenda **JID2024018639** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **03 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek



atau **YEPPOSKIN** Nomor Agenda **JID2024018639**, tertanggal **03 Desember 2024**;

Bahwa penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan Merek  atau YEPPO Nomor Daftar  IDM000823220 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis.




Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon .


Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran Merek




atau **YEPPOSKIN YOUR SKINCARE JOURNEY START HERE!** Nomor Agenda **DID2023135306** di kelas **35** dengan tanggal penerimaan **31 Desember**

2023, namun ditolak untuk seluruh jenis jasa dengan Merek  atau **YEPPO** Nomor Daftar **IDM000823220** yang melindungi jenis jasa di kelas **35**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek  atau **YEPPOSKIN YOUR SKINCARE JOURNEY START HERE!** Nomor Agenda **DID2023135306** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Pemohon berpendapat Merek  atau **YEPPOSKIN YOUR SKINCARE JOURNEY START HERE!** Nomor Agenda **DID2023135306** apabila label mereknya dibandingkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan

mempunyai kesan yang berbeda dengan Merek  atau **YEPPO** Nomor Daftar **IDM000823220**. Pemohon juga berpendapat bahwa jenis jasa yang dimohonkan tidak sejenis dengan merek pembanding. Selain itu pemohon telah memiliki pendaftaran merek **YEPPOSKIN** Nomor Daftar **IDM001236887** di kelas 9 sehingga Pemohon telah memiliki hak eksklusif terhadap merek **YEPPOSKIN**. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan, kemudian Merek



atau **YEPPOSKIN YOUR SKINCARE JOURNEY START HERE!** Nomor Agenda **DID2023135306** dapat didaftar seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran



Merek atau **YEPPOSKIN** Nomor Agenda **JID2024018639** tertanggal **03 Desember 2024** kemudian permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Desember 2024** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud masih dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian permohonan banding ini secara formalitas dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah tepat, oleh karena itu yang akan dibahas selanjutnya adalah alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek atau **YEPPOSKIN** Nomor Agenda **JID2024018639** untuk jenis jasa yang termasuk dalam **kelas 35**, yaitu *"jasa toko ritel yang menjual kosmetik; layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; toko; toko yang menjual kosmetik; layanan toko ritel untuk sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; layanan eceran dan grosir untuk produk mandi kosmetik deodoran dan antiperspirant produk perawatan kulit mata dan kuku; layanan eceran dan grosir untuk produk perawatan kulit, mata dan kuku; penjualan ritel dan grosir kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan*

tubuh dan kecantikan; layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik." Permohonan tersebut ditolak karena mempunyai persamaan



pada pokoknya dengan jasa sejenis pada Merek **atau YEPPPO** Nomor Daftar **IDM000823220** yang melindungi jenis jasa di kelas **35**, berupa: *Toko kosmetik; jasa-jasa penjualan kosmetik; distributor/agen produk kosmetik; proses administratif pesanan belanjaan; Jasa ritel; fungsi kantor; jasa eceran dan grosir sehubungan dengan kopi; penyatuan, untuk kepentingan orang lain dari berbagai barang, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel, supermarket, outlet grosir, katalog barang dagangan umum melalui pesanan pos atau dari situs web internet merchandise umum yaitu kopi, biji kopi, kopi bubuk, mesin espresso, pembuat kopi, mesin pembuat kopi, alat dan peralatan pembuat kopi, teh, kakao, makanan dan minuman yang dikemas dan disiapkan; penyediaan bantuan bisnis dalam pendirian dan pengoperasian waralaba di kafe, kedai kopi, restoran, dan tempat makan yang menghadirkan kudapan; periklanan; iklan melalui pesanan pos; penyebaran bahan iklan; nasehat untuk konsumen (informasi perdagangan) [tempat konsultasi konsumen]; pemasangan poster, informasi dan nasehat komersial/niaga untuk konsumen (konsultan niaga); peragaan barang; pemasaran; iklan secara online melalui jaringan komputer; iklan yang dipasang di luar ruangan; iklan radio; iklan televisi; iklan niaga televisi", milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkomst*), cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan;



Menimbang, bahwa jenis jasa yang ditolak pada Merek **atau YEPPPO** Nomor Agenda **JID2024018639** apabila dibandingkan dengan jenis

jasa yang dilindungi pada Merek **atau YEPPPO** Nomor Daftar **IDM000823220**, berada di kelas 35 dan seluruhnya memenuhi kriteria jasa sejenis berdasarkan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) tersebut. Dengan demikian jenis jasa yang ditolak milik Pemohon Banding dengan jenis jasa yang

dilindungi oleh merek pbanding **seluruhnya dikategorikan sejenis**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **YEPPOSKIN** Nomor Agenda **JID2024018639** dimiliki oleh Johannes beralamat di Perumahan Grand Ambarrukmo Nomor 7 (Kabupaten Siem, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang memberikan kuasa kepada PT. BNL Patent, yang beralamat di BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya Jawa Timur 60283. Sedangkan pbanding yaitu Merek



atau **YEPPO** Nomor Daftar **IDM000823220** terdaftar atas nama Natasha Heidi Setyawan, beralamat di Perum.Griya Indah IV/303 RT/RW. 006/ 000 Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bandutl, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;


Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat hanya dilihat satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;


Menimbang, etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek



Merek Pemohon Banding Nomor Agenda JID2024018639	Merek Pemanding Nomor Daftar IDM000823220
	
YEPPOSKIN	YEPPO



Menimbang, bahwa Merek  atau **YEPPOSKIN** Nomor Agenda **JID2024018639** menggunakan unsur merek kata “yepposkin” dengan bentuk huruf standar berwarna putih dan *background* merah. Sedangkan pemanding yaitu

Merek  atau **YEPPO** Nomor Daftar **IDM000823220** menggunakan unsur merek kata “yeppo” dan unsur lukisan berwarna merah, merah muda, orange, kuning. unsur dominan keduanya adalah kata “yeppo”. Tambahan kata “skin” pada merek milik Pemohon Banding mempunyai keterkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan sehingga merupakan unsur yang sifatnya deskriptif dan mempunyai daya pembeda yang lemah. Dengan demikian apabila dilihat sebagai satu kesatuan unsur, maka kesan yang ditimbulkan dari kedua merek tersebut mempunyai kemiripan secara konseptual maupun fonetik sehingga apabila dipasarkan untuk barang yang sejenis dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen.

Menimbang, Pemohon mengklaim bahwa pemohon merupakan pemilik dan pendaftar pertama Merek Yepposkin dikelas 9 dengan nomor daftar IDM001236887, namun merek yang dipertanyakan adalah baik pemohon maupun pemanding keduanya terdapat di kelas 35 yang tidak sejenis dengan merek YEPPOSKIN kelas 9 milik pemohon tersebut. Sehingga dalam hal ini kepemilikan hak eksklusif Pemohon Banding terhadap Merek Yepposkin Nomor Daftar IDM001236887 tidak perlu dipertimbangkan dalam kasus ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  atau **YEPPOSKIN** Nomor Agenda **JID2024018639** dengan Merek  atau **YEPPO** Nomor Daftar **IDM000823220** untuk seluruh jenis barang, berdasarkan

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan permohonan banding tersebut **ditolak untuk seluruhnya**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



LAYLA FITRIA, S.H., M.H.



2. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 07 MAY 2025

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002